

BAB III

PENERAPAN AKAD DAN PERHITUNGAN BIAYA IJARAH

DI PT. PEGADAIAN (Persero) SYARIAH SURABAYA CABANG

BLAURAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian

Pegadaian di Indonesia telah memiliki sejarah yang panjang, visi PT. Pegadaian (Persero) di Indonesia adalah Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Sedangkan misi dari PT. Pegadaian (Persero) di Indonesia adalah pertama memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Ketiga membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.¹

¹ Sumber PT. Pegadaian (Persero)

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*cultuur stelsel*' dimana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut pemerintah Hindia

Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan pegadaian dalam bahasa Jepang disebut 'Sitji Eigeikyuku' Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi

Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan PP. No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP. No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) selanjutnya berdasarkan PP. No 51/2011 berubah dari PERUM menjadi Perseroan Terbatas (PERSERO) yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.

Terbitnya PP. No 10/1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang harus dicermati bahwa PP.No 10/1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah sampai terbitnya PP.No 103/2003 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT.Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasional Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan telah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian untuk layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan anggota khusus untuk menangani kegiatan usaha syariah. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu Pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh

kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT. ULGS merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaanya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah Pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula, 4 kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.²

² Tri Puji Susilowati, "Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang", Tesis Sarjana Kenotariatan, (Semarang : Perpustakaan UNDIP, 2008) h.64.t.d

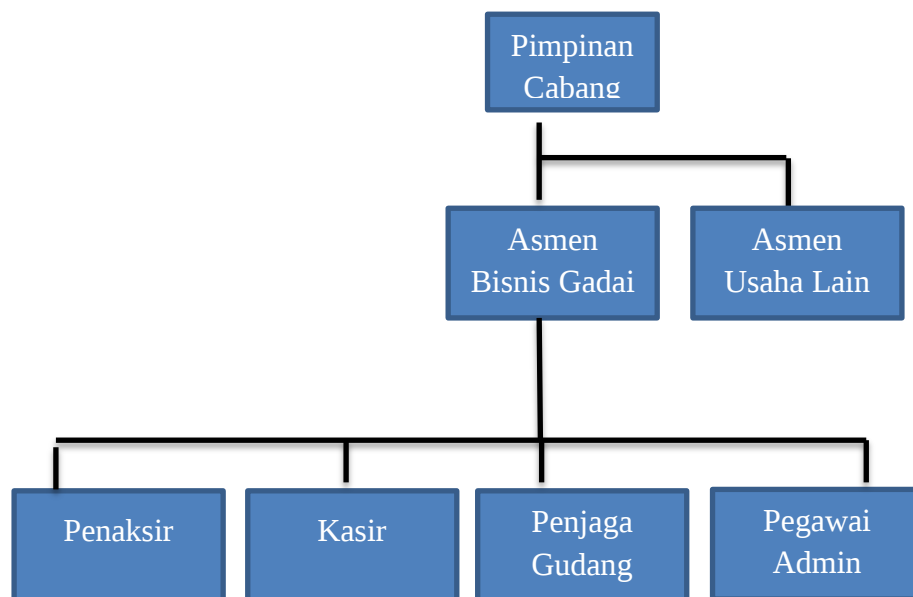
2. Struktur Organisasi³



³ Dokumen PT. Pegadaian (Persero) tahun 2015

Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran adalah Cabang yang dipimpin oleh Pimpinan Cabang yang mempunyai enam staf yaitu Asisten Menejer Bisnis Gadai, Asisten Menejer Usaha Lain, Penaksir, Kasir, Penjaga Gudang, Pegawai Adminitrasi.

Adapun Struktur Organisasinya adalah sebagai berikut :



3. Visi Misi dan Latar Belakang Pendirian

VISI

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

MISI

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Adapun Latar Belakang Pendirian PT. Pegadaian (Persero) adalah :

- a. Untuk menjegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- b. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.
- c. Untuk mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional

4. Produk Pegadaian Syariah Blauran⁴

- a. Gadai Syariah

Pembiayaan RAHN dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Jaminannya barang perhiasan, barang elektronik atau kendaraan bermotor anda. Prosedur pengajuannya sangat

⁴ Brosur Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran

mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian Syariah .

Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih dan jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar Ijaroh saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman serta pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa perlu buka rekening. dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai

b. Amanah

Pembiayaan AMANAH dari Pegadaian Syariah adalah Pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran

c. Arrum

Pembiayaan ARRUM dari Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

d. Emas

Layanan penjualan Logam Mulia kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang

fleksibel Logam Mulia bisa menjadi alternative pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang seperti menunaikan Ibadah Haji, mempersiapkan Biaya Pendidikan Anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

e. Aneka Jasa

Aneka jasa dalam Pegadaian Syariah adalah meliputi pengiriman uang, pembayaran online, pegadaian mobile, Persewaan gedung, jasa sertifikasi batu mulia, jasa taksiran, jasa titipan.

B. Akad *Rahn* dan *Ijarah* di Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Balauran

Perkembangan produk-produk yang berbasis syariah dibidang lembaga keuangan makin marak pada sekarang ini, tidak terkecuali dengan pegadaian. PT. Pegadaian (Persero) pun mengeluarkan produk yang berbasis syariah, yang mana sering disebut sebagai Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan penggadaian umum (Konvensional), karakteristik tersebut sebagaimana yang tertera dalam prinsip syariah mengenai lembaga keuangan, yaitu tidak adanya praktik-praktik yang diharamkan dalam prinsip syariah seperti riba, gharar dan maisir.

PT. Pegadaian (Persero) memiliki beberapa produk yang telah di operasikan sejak adanya unit syariah hingga sekarang, guna menghindari praktik-praktik yang diharamkan dalam prinsip Islam, maka dalam oprasional kegiatan pegadaian syariah menggunakan dua akad yakni akad *rahn* dan akad *ijarah*.

1. Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Balauran

Berlangsungnya akad ditentukan oleh beberapa hal, antara lain adalah subjek dan objek akad *rahn*. Subjek akad *rahn* adalah disebut *rahin* (orang yang menggadaika) dan *murtahin* (penerima barang), sedangkan objek adalah disebut *marhum* (barang gadai) dan *marhum bih* (utang) yang diterima *rahin*. Tata cara akad *rahn* dalam hukum

Islam dilaksanakan dalam satu majlis oleh kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin*, dan kedua belah pihak juga memiliki hak dan kewajiban yang mana hak dan kewajiban tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak .

1. *Murtahin* (Pegadaian)

Salah satu pembentuk akad *rahn* adalah pegadaian syariah yang berperan sebagai *murtahin*, selain harus memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan akad, juga memiliki hak dan kewajiban sebagai *murtahin* atau pegadaian.

1) Hak Pegadaian :

- a. Menetapkan taksiran *marhun bih* terhadap barang yang digadaikan atau *marhun*.
- b. Memperoleh kembali uang pinjaman (*marhun bih*) dari *rahin*.
- c. Memastikan bahwa *marhun* adalah milik *rahin*, milik pihak lain yang dikuasakan kepada *rahin*, atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH perdata dan berhak memastikan *marhun* bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan sita jaminan.
- d. Memperoleh *marhun* dari *rahin*
- e. Mendapatkan pernyataan bahwa *rahin* telah berhutang kepada *murtahin* .

- f. Berhak melakukan penjualan lelang *marhun* jika *rahin* tidak melakukan pelunasan, menebus sebagian *marhun*, mengangsur *marhun bih*, dan penundaan lelang.
- g. Berhak menuntuk *rahin* untuk membayar sisa *marhun bih* apabila hasil penjualan lelang *marhun* tidk mencukupi untuk melunasi total keseluruhan *marhun bih*.

2) Kewajiban Pegadain

- a. Memberikan keterangan dan penjelasan yang diperlukan *rahin* atau nasabah.
- b. Memberikan *marhun bih* sesuai kesepakatan bersama.
- c. Melakukan penaksiran terhadap *marhun* dengan baik dan benar.
- d. Menyimpan dan memelihara *marhun* dengan baik.
- e. Memberikan ganti kerugian apabila *marhun* yang dalam penguasaan *murtahin* mengalami kerusakan atau kehilangan.
- f. Penjualan lelang *marhun* dilaksanakan sendiri oleh pegadaian.
- g. Sebelum melaksanakan penjualan lelang *marhun* maka pegadaian wajib memberi tahu *rahin*.
- h. Menyerahkan uang kelebihan dari hasil penjualan lelang *marhun* kepada *rahin*.

2. Rahin (Nasabah)

Secara umum sebagai salah satu unsur terbentuknya akad rahn juga harus terdapat *rahin* selain memenuhi syarat-syarat untuk melakukan akad, juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai rahin. Secara umum syarat-syarat *rahin* sama dengan syarat sahnya dalam melakukan akad-akad yang lain yaitu: berakal, dewasa, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

1) Hak Nasabah

- a. Mendapatkan *marhum bih* dari *murtahin* sesuai dengan kesepakatan bersama.
- b. Berhak atas tanda bukti bahwa telah dibuat akad *rahn* antara *rahin* dan *murtahin*.
- c. Berhak atas kembalinya *marhun* secara utuh.
- d. Berhak memperoleh ganti rugi jika *marhun* yang dalam penguasaan *murtahin* mengalami kerusakan atau hilang.
- e. Berhak mengajukan perpanjangan tempo gadai (gadai ulang).
- f. Berhak mengajukan tambahan *marhun bih*.
- g. Berhak mengajukan permintaan penundaan lelang barang gadai.
- h. Memperoleh uang kelebihan apabila *marhun* dijual lelang, setelah dikurangi pelunasan *marhum bih* dan tarif jasa simpan (*ijarah*).

- i. Memperoleh pemberitahuan apabila jatuh tempo atau akan dilaksanakan penjualan atas barang jaminan.

2) Kewajiban Nasabah

- a. Menyerahkan *marhun* kepada *murtahin* sebagai jaminan atas *marhun bih* serta menunjukkan bukti kepemilikan *marhun*.
- b. Mengisi formulir permohonan pinjaman.
- c. Membayar biaya administrasi dan biaya tarif *ijarah* terhitung sejak tanggal penerimaan uang pinjaman.
- d. Wajib mengansur *marhun bih* dengan tepat waktu.
- e. Melunasi sisa *marhun bih* jika hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya.
- f. Menerima dan setuju pada uraian peraturan dan kebijakan pegadaian.

Hak dan kewajiban *murtahin* dan *rahin* diatas tertuang dalam sebuah akta surat perjanjian *rahn*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam format surat perjanjian *rahn* dilampiran.

2. Akad Ijarah Di Perum Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran

Dalam sistem Pegadaian Syariah *rahn* bertindak sebagai *musta'jir* atau bisa disebut penyewa, sedangkan *murtahin* bertindak sebagai *mua'jir* atau bisa disebut pemberi sewa dalam hal ini PT. PEGADAIAN (Persero). Agar akad tercapai maka *musta'jir* dan *mua'jir* harus ada perjanjian terlebih dahulu. Sebelum nasabah menyetujui dan bertanda tangan tentang semua akad *ijarah* di Pegadaian Syariah Surabaya, terlebih dahulu nasabah harus menandatangani Surat Bukti *Rahn* dan perjanjian *rahn* terlebih dahulu. Dalam sistem gadai syariah *murtahin* dapat menyewakan tempat penyimpanan barang kepada nasabahnya. Barang yang dititipkan dapat berupa barang yang bisa dimanfaatkan maupun tidak dapat dimanfaatkan. Akad *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pegadaian Syariah menyewakan manfaat atau jasa disebut sebagai *mua'jir*, sementara penyewah atau nasabah disebut sebagai *musta'jir*, sedangkan tempat atau barang yang diambil manfaatnya atau dengan kata lain tempat penitipan disebut *ma'jur* dengan dikenakan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ujrah*. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau *fee* kepada *mua'jir*, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *mua'jir* untuk menjaga dan merawat *marhun*. Oleh karena itu melalui akad *ijarah* ini nasabah akan memberikan *fee* kepada *murtahin*, apabila akad

masa akad *ijarah* telah berakhir maka *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*. Karena itu Pegadaian Syariah ini merupakan media yang tepat untuk difungsikan.

Dalam akad *ijarah* di Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran harus terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad *ijarah*, yakni berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak.

1) Hak Pegadaian Syariah (MUA'JIR)

- a) Mendapat *fee* atau balas jasa dari nasabah yang disebut dengan biaya *ujrah*.
- b) Menetapkan biaya *ujrah* yang diterima oleh nasabah atau *musta'jir*.
- c) Berhak menuntut *musta'jir* jika tidak membayar biaya *ujra*.
- d) Menerima *marhun* dari nasabah.

2) Kewajiban Pegadaian Syariah

- a) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan nasabah.
- b) Menyediakan tempat penyimpanan atau gudang.
- c) Menyimpan dan merawat *marhun*.
- d) Memberi ganti rugi jika *marhun* yang berada di penguasaan *mua'jir* mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam.
- e) Dari penjualan *marhun* jika terdapat uang kelebihan setelah di kurangi *ujrah* adalah milik *musta'jir*.

- f) Memberikan permintaan penundaan lelang dan perpanjangan akad *ijarah* dari *musta'jir*.

3) Hak Nasabah (*Musta'jir*)

- a) Memperoleh uang pinjaman sebesar yang telah disepakati bersama.
- b) Berhak atas tanda bukti bahwa telah dibuat perjanjian *ijarah*.
- c) Berhak atas kembalinya *marhun* secara utuh.
- d) Memperoleh hak penundaan lelang atau perpanjangan akad *ijarah*.
- e) Mendapatkan uang kelebihan apabila *marhun* laku dijual setelah dikurangi biaya *ijarah* dan pelunasan sisa uang pinjaman.
- f) Memperoleh pemberitahuan apabila akan dilaksanakan penjualan atas barang jaminan.

4) Kewajiban Nasabah

- a) Menyatakan tunduk dan mebgikuti segala peraturan yang berlaku di *mua'jir*.
- b) Menyerahkan barang jaminan kepada *mua'jir*,
- c) Membayar biayah *ijarah*.

Hak dan kewajiban para pihak diatas tertuang dalam sebuah akta surat perjanjian *ijarah*. Untuk lebih lebij jelasnya dapat dilihat dalam surat akad perjanjian *ijarah* di dalam lampiran:

3. Prosedur Pengajuan Pinjaman di Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran

- a. *Rahin* (nasabah) datang langsung ke kantor cabang Pegadaian Syariah setempat dan langsung menuju loket atau meja penaksir untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* (barang jaminan) yang akan diserahkan kepada *murtahin* serta membawa data kelengkapan diri seperti KTP.
- b. Penaksir melakukan pemeriksaan *marhun bih* dan menaksir barang jaminan tersebut.
- c. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka *murtahin* dan *rahin* melakukan akad *rahn* dan dilanjutkan dengan melaksanakan akad *ijarah*.
- d. Setelah akad terlaksana, maka kasir memberikan sejumlah uang pinjaman sesuai dengan kesepakatan bersama.
- e. *Rahin* mempunyai kewajiban melunasi atau mengansur *marhun bih* sesuai dengan akad, dapat pula meminta ulang *rahn* dan perpanjangan *ijarah*.

4. Prosedur *rahn* di Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran

Prosedur penggadaian marhun dapat dijelaskan dengan perincian sebagai berikut :

a. *Rahin* (Nasabah)

1. Mengisi Formulir Permintaan Pinjaman.
2. Menyerahkan formulir tersebut dengan melampirkan identitas diri dan menyerahkan marhun kepada petugas.
3. Menerima kembali formulir permintaan pinjaman sebagai tanda bukti penyerahan *marhun*.
4. Menyetujui dan menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR)
5. Menerima uang pinjamana atau *marhun bih* dan meneriam SBR asli satu lembar.
6. Menyerahkan kitir asli kepada petugas.

b. *Murtahin* (Penaksir)

1. Menerima Formulir Permintaan Pinjaman dengan lampiran KTP berserta *marhun* dari *Rahin*
2. Memeriksa kelengkapan data pengisian formulir dan *marhun*.
3. Menandatangani Formulir Permintaan Pinjaman sebagai tanda bukti penerimaan *marhun*.
4. Menyerahkan Formulir Permintaan Pinjaman kepada *rahin*.
5. Melaksanakan taksiran untuk menentukan nilai marhun yang harus disesuaikan dengan peraturan Buku Penaksir *marhun* (BPM) dan Surat Edaran (SE) yang berlaku.
6. Mengenai taksiran marhun golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama, sedangkan untuk golongan

B,C,D, dan E akan diselsaikan oleh penaksir kedua atau pimpinan cabang selaku Kuasa Pemutus Pinjaman (KPP).

7. Menentukan besaran *marhun bih* yang akan diberikan kepada *rahin* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Menentukan biaya adminitrasi dan memberi informasi besarnya tarif *ijarah*.
9. Perihal larangan yang harus ditaati oleh penaksir anatar lain :
 - a. Menetapkan jumlah *marhun bih* berdasarkan berdasarkan permintaan nasabah yang melebihi jumlah taksiran.
 - b. Melakukan pengeboran marhun tanpa seizin *rahin*.
 - c. Mengikir, mengerik atau melepas mata dari barang perhiasan tanpa izin pemilik.
 - d. Menentukan biaya adminitrasi dan biaya *ijarah* diluar ketentuan yang berlaku.
10. Merobek kitir pengambilan nomor *marhun*.
11. Mengisi SBR rangkap dua sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Menyerahkan SBR asli dan SBR duplikat kepada kasir pinjaman.
13. *Marhun* diamankan kedalam kantong dan ditemplei nomor *marhun*.

c. Kasir

1. Menyerahkan uang *marhun bih* kepada *rahin*.
2. Menyerahkan *marhun* yang sudah di dibungkus dengan rapi kepada petugas bagian gudang dan dibubuhi tanda tangan.

d. Petugas Gudang

1. Menerima *marhun* dan menandatangani serah terima bersama kasir.
2. Menerima SBR asli dan FPP serta mencocokkannya.
3. Menyiapkan *marhun bih* sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBR
4. Mencocokkan *marhun* yang terima dengan buku serah terima *marhun*, jika barang sudah sesuai maka ditanda tangani.
5. Melakukan pencatatan di buku gudang dan menyimpan *marhun* sesuai dengan golongan *marhun*.

C. Perhitungan Penaksiran *Marhun* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran

Penaksiran *marhun* dipertimbangkan oleh beberapa hal seperti jenis barang gadai, harga barang gadai, kondisi barang gadai, usia barang gadai.

a. Prosedur Penaksiran Emas

Standart penaksiran yang digunakan oleh pegadaian syariah adalah $95\% \times \text{harga pasaran emas}$. Jika harga pasaran emas adalah 250.000 maka perhitungan emas dapat diperoleh sebagai berikut:

Tabel 1. Penaksiran Emas

NO	Jumlah karat	Perhitungan	Taksiran
1.	24 Karat	$95\% \times \text{Rp.487.000}$	Rp.462.650
2.	23 Karat	$23/24 \times \text{Rp.462.650}$	Rp.443.372
3.	22 Karat	$22/24 \times \text{Rp.462.650}$	Rp.424.095
4.	19 Karat	$21/24 \times \text{Rp.462.650}$	Rp.404.818
5.	20 Karat	$20/24 \times \text{Rp.462.650}$	Rp.385.541
6.	19 Karat	$19/24 \times \text{Rp.462.650}$	Rp.366.264
7.	18 Karat	$18/24 \times \text{Rp.462.650}$	Rp.346.987
8.	17 Karat	$17/24 \times \text{Rp.462.650}$	Rp.327.710
9.	16 Karat	$16/24 \times \text{Rp.462.650}$	Rp.308.433

Contoh :

Budi menggadaikan anting sepasang jepit emas dengan penaksiran 16 karat berat 1.9 gram. Berapakah nilai taksiran anting tersebut?

Jawab:

$$1.9 \text{ gram} \times 308.433 = 586.000$$

b. Prosedur Penaksiran Barang Elektronik

Prosedur penaksiran barang elektronik di pegadaian syariah yakni dengan melihat harga di pasaran. Misalkan barang tersebut masih baru persentasenya 70, agak baru 65%, masih baik 60%. Penaksiran dilakukan dengan cara menggalikan 60% dengan harga setempat.

Contoh:

Budi mengadaikan laptopnya dengan nilai taksiran kondisi barang masih 95%, harga laptop tersebut dipasaran Rp.5.000.000 x 70% x 60% = 2.100.000

c. Prosedur Penaksiran Kendaraan Bermotor

Untuk kendaraan bermotor taksiran kendaraan bermotor adalah 70% dari harga pasaran setempat.

Contoh :

Budi mengadaikan sepeda motor yamaha byson tahun 2013. Taksiran harga pasaran adalah 12.000.000, maka taksiran kendaraan tersebut adalah Rp.12.000.000 x 70% = 8.400.000

**D. Penggolongan Marhun Bih dan Biaya Adminitrasi di pegadaian
Syariah Cabang Blauran.**

Tabel 2. Golongan Marhun Bih dan Tarif Adminitrasi

Golongan	Penggolongan Marhun Bih (Rp)	Biaya Adminitrasi (Rp)
A	50.000 – 500.000	2.000
B1	550.000 – 1.000.000	8.000
B2	1.050.000 – 2.500.000	15.000
B3	2.550.000 – 5.000.000	25.000
C1	5.100.000 – 10.000.000	40.000
C2	10.100.000 – 15.000.000	60.000
C3	15.100.000 – 20.000.000	80.000
D	Diatas 20.100.000	100.000

Sumber : Surat Peraturan Direksi No. 96 Tahun 2013

Contoh Kasus:

Budi menggadaikan motor yamaha byson tahun 2013. Setelah dihitung oleh petugas nilai taksiran Rp. 12.500.000 dengan nilai pinjaman maksimal 11.500.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari.

Maka berapakah biaya adminitrasinya? dan dikenakan biaya adminitrasi berapa jika Budi mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000, Rp. 5.000.000, Rp. 10.000.000, Rp. 15.000.000?

Dari contoh kasus diatas maka dapat diuraikan sebagaiberikut:

1. Jika mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 maka dikenakan biaya administrasi pada golongan B1 yaitu Rp. 8.000.
2. Jika mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 maka dikenakan biaya administrasi pada golongan B3 yaitu Rp. 25.000.
3. Jika mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000 maka dikenakan biaya administrasi pada golongan C1 yaitu Rp. 40.000.
4. Jika mengajukan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 maka dikenakan biaya administrasi pada golongan C2 yaitu Rp. 60.000.

Dari contoh kasus diatas maka dapat disimpulkan bahwa biaya administrasi yang harus dibayar nasabah di Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran berdasarkan besaran nilai pinjaman yang diajukan.

**E. Presentase *Marhun Bih* Terhadap Nilai Taksiran Jaminan di
Pegadaian Syariah Cabang Blauran.**

Tabel 3. Presentase *Marhun Bih* Terhadap Nilai Taksiran

Golongan	Marhun Bih (Rp)	Emas	Elektronik	Motor
A	50.000 – 500.000	95%	95%	95%
B1	550.000 – 1.000.000	92%	92%	92%
B2	1.050.000 – 2.500.000	92%	92%	92%
B3	2.550.000 – 5.000.000	92%	92%	92%
C1	5.100.000 – 10.000.000	92%	92%	92%
C2	10.100.000 – 15.000.000	92%	92%	92%
C3	15.100.000 – 20.000.000	92%	92%	92%
D	Diatas 20.100.000	93%	93%	93%

Sumber : Surat Peraturan Direksi No. 96 Tahun 2013

Contoh kasus:

Budi menggadaikan motor yamaha byson tahun 2013. Setelah dihitung oleh petugas nilai taksiran Rp. 12.500.000. berapakah nilai pinjaman maksimal yang diperoleh budi?

Jawab: Maka presentase *Marhun Bih* Terhadap nilai taksiran 12.500.000 x
92 % = 11.500.000

F. Perhitungan Biaya *Ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran.

1. Rumus Perhitungan *Ijarah*

Tarif *ijarah* dihitung menggunakan presentase dari nilai taksiran dengan dihitung per 10 hari penyimpanan sesuai penggolongan *marhun bih* dan jenis *marhun* yang disimpan meliputi emas dan non emas, dan dari konstanta dengan tarif sebagai berikut:

Tabel 4. Perhitungan Biaya *Ijarah*.

Golongan	Marhun Bih (Rp)	Emas	Elektronik	Kendaraan
A	50.000 – 500.000	0,45%	0,45%	0,45%
B1	550.000 – 1.000.000	0,71%	0,72%	0,73%
B2	1.050.000 – 2.500.000	0,71%	0,72%	0,73%
B3	2.550.000 – 5.000.000	0,71%	0,72%	0,73%
C1	5.100.000 – 10.000.000	0,71%	0,72%	0,73%
C2	10.100.000 – 15.000.000	0,71%	0,72%	0,73%
C3	15.100.000 – 20.000.000	0,71%	0,72%	0,73%
D	Diatas 20.100.000	0,62%	0,65%	0,70%

Sumber : Peraturan Direksi No. 96 Tahun 2013

Tabel diatas adalah kesimpulan dari rumus biaya ijarah yang ditetapkan Pegadaian Syariah, jika dituliskan dalam rumus maka akan diperoleh sebagai berikut :

$$\text{Ujah} = \text{Taksiran} \times \text{tarif ujah} \times \frac{n}{10}$$

Keterangan : n = waktu dalam hari dengan pembulatan per 10 hari

1. Emas: Taksiran/Rp.10.000 x tarif ketentuan besaran nilai taksiran x jangka waktu/10 hari.
2. Elektronik: Taksiran/Rp.10.000 x tarif ketentuan besaran nilai taksiran x jangka waktu/10 hari.
3. Kendaraan: Taksiran/Rp.10.000 x tarif ketentuan besaran nilai taksiran x jangka waktu/10 hari.

Keterangan rumus:

Taksiran : Harga Suatu Barang

Konstanta : Konstanta ditetapkan Rp. 10.000

Tarif ketentuan nilai taksiran : Rp.45, Rp.62, Rp.65, Rp.70, Rp.72, Rp.73.

Jangka waktu : Di hitung persepuluh hari.

Dari tabel dan rumus *ijarah* diatas sudah jelas bahwa pihak pegadaian syariah menetapkan biaya *ijarah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah, hal itu dikarenakan yang dihitung adalah besaran nilai harga

taksiran dengan perhitungan per 10 hari penyimpanan sesuai penggolongan *marhun bih* dan jenis *marhun* yang disimpan serta dari konstanta.

Ketentuan tarif *ijarah* sebagai bentuk laba pegadaian syariah adalah sebagai berikut :

1. Biaya *ijarah* dihitung dari nilai taksiran *marhun bih*.
2. Jangka waktu gadai dan lama pinjaman ditetapkan 120 hari.
perhitungan *ijarah* dilakukan dengan kelipatan sepuluh hari dari hari pinjaman sampai dengan tanggal pelunasan.
3. Biaya *ijarah* dibayarkan pada saat pelunasan pinjaman.

Contoh kasus :

Budi mengadaikan satu anting sepasang jepit ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 1.9 gram. Nilai taksiran anting tersebut adalah Rp. 580.000 dengan nilai maksimal pinjaman Rp.550.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. maka berapakah biaya *ijarah* yang akan dikenakan? dan berapakah biaya adminitrasinya?

Jawab :

Biaya *ijarah* $580.000 \times 0.45\% = \text{Rp.}2600$ dibulatkan menjadi Rp.2600

Jadi $\text{Rp.}580.000 / \text{Rp.}10.000 \times 45 \times 10/10 = 2610$ dibulatkan menjadi Rp.2600

Biaya adminitrasi pada golongan A yaitu Rp. 2.000

2. Perhitungan Diskon ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran

Diskon *ijarah* adalah diskon yang diberikan kepada *rahin*, hal itu diberikan kepada nasabah karena meminjam *marhun bih* dibawah pinjaman maksimum.

Tabel 5. Diskon *Ijarah*

Besar MB	Tarif Diskon	Besaran MB	Tarif Diskon
91%-92% x Taksiran	2.20%	45%-45.9% x Taksiran	51.70%
90%-90.9% x Taksiran	3.30%	44%-44.9% x Taksiran	52.70%
89%-89.9% x Taksiran	4.30%	43%-43.9% x Taksiran	53.80%
88%-88.9% x Taksiran	5.40%	42%-42.9% x Taksiran	54.90%
87%-87.9% x Taksiran	6.50%	41%-41.9% x Taksiran	56.00%
86%-86.9% x Taksiran	7.60%	40%-40.9% x Taksiran	57.60%
85%-85.9% x Taksiran	8.70%	39%-39.9% x Taksiran	58.10%
84%-84.9% x	9.70%	38%-38.9% x	59.20%

Taksiran		Taksiran	
83%-83,9% x taksiran	10.80%	37%-37.9% x Taksiran	60.30%
82%-82.9% x Taksiran	11.90%	36%-36.9% x Taksiran	61.30%
81%-81.9% x Taksiran	13.00%	35%-35.9% x Taksiran	62.40%
80%-80.9% x Taksiran	14.00%	34%-34.9% x Taksiran	63.50%
79%-79.9% x Taksiran	15.10%	33%-33.9% x Taksiran	64.60%
78%-78.9% x Taksiran	16.20%	32%-32.9% x Taksiran	65.60%
77%-77.9% x Taksiran	17.30%	31%-31.9% x Taksiran	66.70%
76%-76.9% x Taksiran	18.30%	30%-30.9% x Taksiran	67.80%
75%-75.9% x Taksiran	19.40%	29%-29.9% x Taksiran	68.90%
74%-74.9% x Taksiran	20.50%	28%-28.9% x Taksiran	69.90%
73%-73.9% x taksiran	21.60%	27%-27.9% x Taksiran	71.00%

72%-72.9% x Taksiran	22.60%	26%-26.9% x Taksiran	72.00%
71%-71.9% x Taksiran	23.70%	25%-25.9% x Taksiran	73.20%
70%-70.9% x Taksiran	24.80%	24%-24.9% x Taksiran	74.20%
69%-69.9% x Taksiran	25.90%	23%-23.9% x Taksiran	75.30%
68%-68.9% x Taksiran	26.90%	22%-22.9% x Taksiran	76.40%
67%-67.9% x Taksiran	28.00%	21%-21.9% x Taksiran	77.50%
66%-66.9% x Taksiran	29.10%	20%-20.9% x Taksiran	78.50%
65%-66.9% x Taksiran	30.20%	19%-19.9% x Taksiran	79.60%
64%-64.9% x Taksiran	31.20%	18%-18.9% x Taksiran	80.705
63%-63.9% x Taksiran	32.30%	17%-17.9% x Taksiran	81.80%
62%-62.9% x Taksiran	33.40%	16%-16.9% x Taksiran	82.80%

61%-61.9% x Taksiran	34.50%	15%-15.9% x Taksiran	83.90%
60%-60.9% x Taksiran	35.50%	14%-14.9% x Taksiran	85.00%
59%-59.9% x Taksiran	36.60%	13%-13.9% x Taksiran	86.10%
58%-58.9% x Taksiran	37.70%	12%-12.9% x Taksiran	87.10%
57%-57.9% x Taksiran	38.80%	11%-11.9% x Taksiran	88.20%
56%-56.9% x Taksiran	39.80%	10%-10.9% x Taksiran	89.30%
55%-55.9% x Taksiran	40.90%	9%-9.9% x Taksiran	90.40%
54%-54.9% x Taksiran	42.00%	8%-8.9% x Taksiran	91.40%
53%-53.9% x Taksiran	43.10%	7%-7.9% x Taksiran	92.50%
52%-52.9% x Taksiran	44.10%	6%-6.9% x Taksiran	93.60%
51%-51.9% x Taksiran	45.20%	5%-5.9% x Taksiran	94.70%

50%-50.9% x Taksiran	46.30%	4%-4.9% x Taksiran	95.70%
49%-49.9% x Taksiran	47.40%	3%-3.9% x Taksiran	96.80%
48%-48.9% x Taksiran	48.40%	2%-3.9% x Taksiran	97.90%
47%-47.9% x Taksiran	49.50%	1%-1.9% x Taksiran	99.00%
46%-46.9% x Taksiran	50.60%		

Sumber : Surat Peraturan Direksi No. 96 Tahun 2013

Contoh kasus 1 :

Budi mengadaikan satu anting sepasang jepit ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 1.9 gram. Nilai taksiran anting tersebut adalah Rp. 580.000 dengan nilai maksimal pinjaman Rp. 550.000 dan budi mengajukan pinjaman hanya Rp. 500.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. maka berapakah biaya *ijarah* yang akan dikenakan? dan berapakah biaya adminitrasinya serta mendapatkan diskon *ijarah* berapa persen?

Jawab :

Biaya *ijarah* $580.000 \times 0.45\% = \text{Rp.}2.610$

Atau dengan rumus = Taksiran /Rp.10.000 x 45 x jangka waktu / 10 hari.

Jadi $\text{Rp.}580.000/\text{Rp.}10.000 \times 45 \times 10/10 = \text{Rp.}2.610$

Diskon *ijarah* = Budi hanya meminjam 86% dari harga taksiran yakni Rp 500.000 dari Rp.580.000 maka budi mendapatkan diskon *ijarah* sebesar 7.60% .

Maka *ujrah* $\text{Rp.}2.610 \times 7.60\% = \text{Rp.}198.36$ maka $\text{Rp.}2.610 - \text{Rp.}198.36 = 2.411,64$ di bulatkan menjadi Rp.2.500

Biaya adminitrasi pada golongan A yaitu Rp. 2.000

Dan apabila budi meminjam dalam waktu 3 bulan maka besar tarif *ijarah* yang dibebankan adalah sebesar = $\text{Rp.}2.411.64 \times 9 = \text{Rp.}21.704,76$ di bulatkan menjadi Rp.21.800.

Contoh kasus 2 :

Budi mengadaikan satu anting sepasang jepit ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 1.9 gram. Nilai taksiran anting tersebut adalah Rp. 580.000 dengan nilai maksimal pinjaman Rp.550.000 tetapi budi hanya meminjam Rp.300.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. maka berapakah biaya *ijarah* yang akan dikenakan? dan berapakah biaya adminitrasinya serta mendapatkan diskon *ijarah* berapa persen?

Jawab :

Biaya *ijarah* $580.000 \times 0.45\% = \text{Rp.}2.610$

Atau dengan rumus = Taksiran /Rp.10.000 x 45 x jangka waktu / 10 hari.

Jadi $\text{Rp.}580.000/\text{Rp.}10.000 \times 45 \times 10/10 = \text{Rp.}2.610$

Diskon *ijarah* = Budi hanya meminjam 51% dari harga taksiran yakni Rp 300.000 dari Rp.580.000 maka budi mendapatkan diskon *ijarah* sebesar 45.20% .

Maka *ujrah* $\text{Rp.}2610 \times 45.20\% = \text{Rp.}1.179,72$ maka $\text{Rp.}2610 - \text{Rp.}1.179,72 = 1.430,28$ di bulatkan menjadi Rp.1500

Biaya adminitrasi pada golongan A yaitu Rp. 2.000

Contoh kasus 3

Budi mengadaikan satu anting sepasang jepit ditaksir perhiasan emas 16 karat berat1.9 gram. Nilai taksiran anting tersebut adalah Rp. 580.000 dengan nilai maksimal pinjaman Rp.550.000 tetapi budi hanya meminjam Rp.450.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. maka berapakah biaya *ijarah* yang akan dikenakan? dan berapakah biaya adminitrasinya serta mendapatkan diskon *ijarah* berapa persen?

Jawab :

Biaya *ijarah* $580.000 \times 0.45\% = \text{Rp.}2.610$

Atau dengan rumus = Taksiran /Rp.10.000 x 45 x jangka waktu / 10 hari.

Jadi $\text{Rp.}580.000/\text{Rp.}10.000 \times 45 \times 10/10 = \text{Rp.}2.610$

Diskon *ijarah* = Budi hanya meminjam 77% dari harga taksiran yakni Rp 450.000 dari Rp.580.000 maka budi mendapatkan diskon *ijarah* sebesar 17.30% .

Maka *ujrah* $\text{Rp.}2.610 \times 17.30\% = \text{Rp.}451,53$ maka $\text{Rp.}2.610 - \text{Rp.}451,53 = 2.158,57$ di bulatkan menjadi Rp.2.200

Biaya administrasi pada golongan A yaitu Rp. 2.000

Alhamdulillah dari contoh diatas sudah jelas bahwa yang membedakan biaya *ijarah* diatas bukanlah dari besar kecil pinjaman melainkan dengan adanya diskon *ijarah*. Perlu diketahui pula bahwa biaya *ijarah* dihitung berdasarkan nilai taksiran bukan berdasarkan *marhun bih* serta pihak pegadaian syariah memberikan layanan diskon *ijarah*, hal inilah yang menyebabkan perbedaan tarif *ijarah*.

